

**MANFAAT BANTUAN HUKUM BAGI
TERSANGKA / TERDAKWA DALAM Mencari Keadilan**



SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sabahagian dari syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

I KETUT SAMIADA

Nim. 0249 / FH / 99.4



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikembangkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Sejak seseorang disangkakan telah melakukan tindak pidana atau tuduhan pidana padanya, maka semua pihak harus menghargai dan menghormati prinsip dasar praduga tak bersalah yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa secara hukum belum terbukti bersalah karena masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian .
- b. Pengawasan di dalam melindungi dan menghormati hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan pasal 52 KUHP, maka peran penasehat hukum sangat penting, mengingat tersangka/terdakwa sangat banyak yang buta hukum. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak tersangka/terdakwa yang diberikan serta dilindungi oleh hukum dapat dilaksanakan supaya kepastian hukum dapat dan rasa keadilan dapat dinikmati sebagai hak asasinya.